



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 18 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

TAHUN SIDANG 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan terarahnya pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Tahun Sidang 2024, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja;
- b. bahwa Rencana Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 0Cirebon dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 65 Seri E).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana kerja DPRD Kabupaten Cirebon tahun sidang 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : 1. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk tahun sidang 2024.
2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku efektif sejak bulan Januari tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 5 Desember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Bupati Cirebon di Sumber;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.